



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

NOMOR 32/HK.04-Kpt/91/Prov/VI/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan standar operasional prosedur layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Standar

Operasional . . .

Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22019 Nomor 692);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengungkahan Produk Hukum  
melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd

RYLLO ASHURI PANAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
KPU Provinsi Papua  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
NOMOR 32/HK.04-Kpt/91/Prov/VI/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR: 32/HK.04-Kpt/91/Prov/VI/2020

TANGGAL: 24 JUNI 2020

2020

JAYAPURA

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Bagian Hukum dalam pengunggahan produk hukum KPU;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan Produk Hukum KPU, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Jayapura  
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,






ttd

RYLLO ASHURI PANAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
KPU Provinsi Papua  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Krispus Kambuaya

NO	KEGIATAN					MUTU BAKU	
		BAGIAN/ SUBBAGIAN PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HTH	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU ke website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU					1 nota dinas; 2 Flashdisk/media penyampaian softcopy	
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU ke website JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi					buku agenda	
3	a. Otentifikasi naskah salinan Keputusan KPU yang akan diunggah Persetujuan pengunggahan produk hukum					lembar disposisi	naskah asli dan salinan produk hukum
4	a. Menerima naskah salinan Keputusan KPU sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum					buku agenda	scan produk hukum
5	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU atau Sekretaris Jenderal KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH						Naskah salinan Keputusan KPU